



PUTUSAN
Nomor 22/PDT/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Prolindo Cipta Nusantara, beralamat di Treasury Tower, Lantai 20 Suite B District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Maulana, S.H., dan Ricky Teguh Ari Wibowo, S.H., M.H., advokat dan penasihat hukum pada Kantor Muhammad Maulana, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Jahri Saleh Nomor 13, RT/RW 011/002, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2021, sebagai **Pembanding/Terbanding semula Tergugat;**

Lawan:

PT. Bangun Karya Pratama Lestari, beralamat di Kencana Tower Level Mezanine, Jalan Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jupryanto Purba, S.H., M.H., Margareta Roselt, S.H., Renol Sahat Martua Purba, S.H., dan Raplo Banjarnahor, S.H., semuanya adalah advokat pada kantor Hukum Nemesio & Associates, yang berkantor di Ruko Graha Zima Blok B No. 10 Lt. 2, Jl. T.B. Simatupang (depan Rumah Sakit Pasar Rebo) Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2022, sebagai **Terbanding/Pembanding semula Penggugat;**

Bupati Tanah Bumbu, beralamat di Jl. Dharma Praja No.1 Pd. Butun, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hamdan S., S.H., Kepala Kejaksaan

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



Negeri Tanah Bumbu, Karmilah, S.H., Erli Yuli Susanti, S.H., M.H., Indra Saddhavanta, S.H., semuanya adalah Bagian Hukum Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/05/KUM.2/2021 tanggal 19 Oktober 2021, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

Gubernur Kalimantan Selatan, beralamat di Jl. Aneka Tambang Trikora Palam Cempaka, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Eko Mintharjo, S.H., GT. M. Noor Alamsyah, S.H., M.H., Arie Satya, S.H., M.H., Yudi Aphani, S.H., Khuswadi Rohman, S.H., Bambang Setiawan, S.H., semuanya adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183.1/01409/KUM tanggal 8 Oktober 2021, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Kelurahan Gambir, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM. tanggal 16 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah Menerima dan Mengutip tentang hal-hal duduknya perkara yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor



81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatige daad**) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) No.: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-105/KALSEL) tanggal 21 April 2017 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.868.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Setelah membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln tanggal 10 Februari 2022;

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 1 Maret 2022 kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 24 Februari 2022 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 24 Februari 2022 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 25 Februari 2022 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln tanggal 10 Februari 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 1 Maret 2022 kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 24 Februari 2022 kepada Turut Terbanding I

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat I, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 1 Maret 2022 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 2 Maret 2022 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat tertanggal 25 Februari 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 25 Februari 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 2 Maret 2022 kepada Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 1 Maret 2022 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 1 Maret 2022 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 25 Februari 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/ Pembanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 9 Maret 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 Maret 2022;

Setelah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding Nomor W15.U12/876/Pdt/III/2022, tanggal 10 Maret 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding dari Kuasa Terbanding/ Pembanding semula Kuasa Penggugat kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 10 Maret 2022 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Setelah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding Nomor W15.U12/875/Pdt/III/2022, tanggal 10 Maret 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding dari Kuasa Terbanding/ Pembanding semula Kuasa Penggugat kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Setelah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding Nomor W15.U12/874/Pdt/III/2022, tanggal 10 Maret 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding dari Kuasa Terbanding/ Pembanding semula Kuasa Penggugat kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Setelah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat tertanggal 16 Maret 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 22 Maret 2022 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



Setelah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor W15.U12/977/Pdt/III/2021, tanggal 21 Maret 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari oleh Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Setelah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 9 Maret 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 Maret 2022;

Setelah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor W15.U12/873/Pdt/III/2022, tanggal 10 Maret 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding/ Pembanding semula Kuasa Penggugat kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 10 Maret 2022 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Setelah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor W15.U12/878/Pdt/III/2022, tanggal 10 Maret 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding/ Pembanding semula Kuasa Penggugat kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Setelah membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor W15.U12/877/Pdt/III/2022, tanggal 10 Maret 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Pembanding semula Kuasa Penggugat kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 24 Februari 2022 kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 1 Maret 2022 kepada Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 24 Februari 2022 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 24 Februari 2022 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 25 Februari 2022 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca Berita Acara Mempelajari Berkas Banding 81/Pdt.G/2021/PN Bln, tanggal 25 Februari 2022 dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

Setelah membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Banding masing-masing tanggal 9 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

Setelah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 9 Maret 2022 yang menerangkan

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat, Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat dan Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding/Terbanding semula Kuasa Tergugat sebagaimana dalam memori banding tanggal 25 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENGADILI DALAM BAGIAN EKSEPSI TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

A. Penggugat Tidak Memenuhi Syarat, Tidak Memiliki Kepentingan dan Hubungan Hukum Dengan Subjek Maupun Objek Sengketa (*Disklualifikasi in Person*)

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022, halaman 76. Telah memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata.

Bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat, tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan subjek maupun objek yang disengketakan (*disklualifikasi in person*) dengan alasan sebagaimana termuat dalam berkas eksepsi dan duplik perkara.



Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, maka dengan demikian ternyata dan terbukti jelas fakta hukumnya Terbanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat, tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan subjek maupun objek yang disengketakan (*diskualifikasi in person*), maka beralasan hukum gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

B. Gugatan Rancu, Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1) Gugatan mencampur adukan dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil batal atau tidak sahnya suatu perikatan

Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan Terbanding semula Penggugat pada bagian posita Analisa Yuridis angka 4, 5, dan 6 bilamana disandingkan dengan petitum angka 3 tersebut, membuat gugatan menjadi rancu, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena mencampur adukkan dalil hukum mengenai “perbuatan melawan hukum” dengan dalil hukum mengenai “sah atau tidaknya suatu perjanjian maupun adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji” dalam satu formulasi gugatan yang mana tidak tepat menurut hukum acara dan akan menimbulkan kerancuan.

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022, halaman 77-78, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan “*bahwa gugatan Penggugat bukanlah suatu gugatan yang mencampurkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum*” merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak memiliki alasan hukum karena secara kasat mata jelas terlihat gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat ini sangat bertentangan dengan hukum acara perdata, karena formulasi gugatan yang objeknya berbeda-beda dan tidak saling terkait maka harus diajukan masing-masing sendiri perkaranya di pengadilan sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007, halaman 59-60.

2) Petitum angka 2 tentang “menyatakan perbuatan melawan hukum” adalah kabur dan tidak jelas

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



Bahwa mencermati petitum/tuntutan petitum angka 2 yang menyebutkan "*Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap PENGGUGAT*", menimbulkan ketidakjelasan dan kerancuan mengenai perbuatan mana yang akan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat.

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022, halaman 77, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan "*bahwa antara posita dan petitum Penggugat merupakan suatu rangkaian peristiwa yang memiliki dan saling terkait*" merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak memiliki alasan hukum karena secara kasat mata jelas terlihat gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat ini sangat bertentangan dengan hukum acara perdata karena petitum angka 2 pada gugatan tersebut adalah kabur dan tidak jelas, di mana tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan Pembanding semula Tergugat dalam hal mana yang merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak dituliskan dengan jelas. Maka dengan demikian formulasi gugatan *a quo* dari Terbanding semula Penggugat adalah tidak sempurna dan cacat formil, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).

2. BAHWA DALAM BAGIAN POKOK PERKARA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENGADILI TIDAK SESUAI FAKTA HUKUM DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili tidak sesuai fakta hukum dan salah dalam menerapkan hukum karena fakta hukumnya Pembanding semula Tergugat tidak ada terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022, halaman 83 s.d. 92, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan yang menjerumuskan Pembanding semula Tergugat kedalam pihak yang seakan-akan telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



hukum terhadap Terbanding semula Penggugat.

Bahwa dari fakta hukum yang telah dikonstatir oleh Pembanding semula Tergugat dalam jawab-jinawab dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana termuat dalam berkas eksepsi dan jawaban, duplik, dan kesimpulan perkara. Maka jika dalam hal mana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Penggugat (sekarang Terbanding) dan Tergugat (sekarang Pembanding) sesuai dengan perjanjian tersebut adalah untuk mengubah dan memindahkan IUP-OP atas nama Penggugat menjadi IUP-OP atas nama Tergugat, akan tetapi dalam hal ini hanya pihak Pembanding semula Tergugat yang dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, hingga perbuatan Pembanding semula Tergugat dikonstruksikan sama dengan melakukan perbuatan memindahkan IUP-OP yang bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hingga disebut telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat.

Bahwa dalam hal ini proses pelimpahan IUP-OP dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat yang berawal dari kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut ditindaklanjuti sesuai prosedur dalam ranah hukum administrasi. Dari hal ini maka jelas tidaklah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa antara surat dari Terbanding semula Penggugat (vide bukti bertanda P-4 jo. T-5) dan surat dari Pembanding semula Tergugat (vide bukti bertanda P-6) tersebut adalah memiliki materi yang berbeda (lihat Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021, halaman 85 alenia kedua).

Bahwa dari serangkaian fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang menyatakan atau setidaknya-tidaknya menunjukkan Pembanding semula Tergugat yang mengubah IUP-OP. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dengan melakukan vonis bahwa *perbuatan Tergugat yang mengubah IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat*, pertimbangan tersebut diberikan dengan tanpa ada satu bukti pun yang menyatakan atau setidaknya-tidaknya menunjukkan Pembanding semula Tergugat lah mengubah IUP OP.

Bahwa secara yuridis formil, Pembanding semula Tergugat tidak memiliki kewenangan atau hak apapun untuk melakukan perubahan suatu IUP

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena secara tegas otoritas yang berwenang memberikan IUP ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai lingkup kewenangannya masing-masing.

Bahwa sebelum menyatakan perbuatan Pembanding sebagai sebuah kesalahan dan bersifat melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mencermati unsur Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

- *Pemegang IUP dan IUPK*

Bahwa Terbanding semula Penggugat yang merupakan pemegang IUP berdasarkan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR 34) tanggal 29 April 2010.

- *Tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain*

Bahwa unsur ini menyatakan larangan atas upaya pemindahan IUP dan IUPK yang dimiliki oleh suatu pihak, dalam perkara *a quo* pemegang IUP dan IUPK ialah Terbanding semula Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010. Adapun klausul larangan yang terdapat pada Pasal 93 ayat 1 UU No. 4/2009 secara tegas ditujukan kepada Pemegang IUP dan IUPK yang tidak lain dalam hal ini adalah Terbanding semula Penggugat, mengingat secara gramatikal frasa "*IUP dan IUPK nya*" menunjuk kepada suatu subyek pada frasa sebelumnya (Pemegang IUP dan IUPK). Pasal tersebut dengan tegas tidak memiliki hubungan apapun dengan Pembanding semula Tergugat. Oleh karenanya ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam bagian Penjelasan tidak memuat tafsir lain dan telah dinyatakan "Cukup jelas". Sehingga tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan



“perbuatan perubahan IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP-OP atas nama Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah sama dengan perbuatan memindahkan IUP-OP yang bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

Quod non, jika proses tersebut disebut bertentangan dengan hukum maka Terbanding semula Penggugat yang selaku pemegang IUP-OP semula-lah yang seharusnya disebut melawan hukum karena memindahkan IUP-OP miliknya. Akan tetapi fakta hukumnya yang terjadi adalah pelimpahan IUP-OP yang sah dan sesuai prosedur hukum, bukan Terbanding semula Penggugat memindahkan dibawah tindakan sendiri atas IUP-OP miliknya dengan secara tidak sesuai prosedur dan melawan hukum, dan karena Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sesuai kewenangannya saat itu, maka berwenang mengatur dan menyetujui terkait pelimpahan IUP-OP di wilayahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 4/2009 dan kewenangan diskresi yang ada padanya.

Bahwa dalam hal ini, dimana terjadi kekosongan hukum baik mengenai ketentuan tata cara pelimpahan izin (dalam hal ini dapat berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No 472K/2001/DJP/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Izin Pemindahan Kuasa Pertambangan), maupun tentang ketentuan lanjut sebagai aturan turunan dari Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka sesuai kewenangan dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dapat melakukan diskresi sesuai dengan tujuannya.

Bahwa juga tidak ada fakta hukum dari alat bukti yang cukup untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut. Karena juga sebagaimana bukti surat-surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak cukup membuktikan secara terang tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat maupun Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, dan bahkan Pembanding semula Penggugat juga tidak menghadapkan seorang saksi sekalipun untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatan *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukumnya, klausula dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidaklah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan manapun juga (dengan kata lain tergolong dalam kausa yang halal), karena dibuktikan dengan adanya tindakan ikutan yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* yang bahkan sah menurut hukum dan sesuai prosedur administrasi.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dengan cermat dan seksama, terhadap perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum tersebut, yang mana tidak diikuti dengan perintah lanjutan dalam amar putusan bagaimana proses dan tata cara mengembalikan dalam keadaan semula. Oleh karena pertimbangan yang demikian, terkesan Majelis Hakim Tingkat Pertama melulu hanya memperhatikan gugatan Terbanding semula Penggugat, akan tetapi tidak dengan cermat dan seksama apa akibat bilamana suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Hal ini tidak sejalan dengan teori tujuan hukum yang adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana amar putusan angka 2, 3, 4, dan 5 tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan pertimbangan yang benar-benar secara cermat dan menurut hukum, mohon Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian serta alasan-alasan hukum yang telah Pembanding semula Tergugat di atas, maka mohon Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

II. DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, demi tercapainya tujuan hukum berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding/ Terbanding semula Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat juga mengajukan memori banding tanggal 9 Maret 2022, sebagai berikut :

Bahwa PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT secara tegas keberatan dan menolak atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN.Bln tanggal 24 Pebruari 2022.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT terhadap sebahagian pertimbangan Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama, namun ada sebahagian PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT yang tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, dengan alasan hukum berikut PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT jelaskan.



2. Bahwa Majelis Hakim telah kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam memutus perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN.Bln tanggal 24 Pebruari 2022.

3. Bahwa untuk lebih jelasnya mengenai alasan-alasan keberatan PEMBANDING/dahulu PENGUGAT terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim pada perkara perdata Nomor: 81/Pdt.G/2021/PN.Bln tanggal 24 Pebruari 2022, maka PEMBANDING/ dahulu PENGUGAT akan menguraikan secara terperinci dalil-dalil keberatan sebagai berikut:

➤ Mengenai Kurang Cukupnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di Tingkat Pertama.

1. Bahwa PEMBANDING/dahulu PENGUGAT tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat Pertama pada halaman 92 Alinea ke-2 yang pada intinya menyatakan:

Alinea 2

"Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan petitum angka 7, yang pokoknya memohon agar Turut Tergugat III diperintahkan untuk membatalkan surat keputusan Turut Tergugat II serta menerbitkan keputusan persetujuan pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara adalah Produksi yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada suatu prosedur administrasi Tata Usaha Negara, sehingga terhadap perintah untuk membatalkan dan/atau menerbitkan suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara, bukan lah kewenangan dari Peradilan Umum C.q. Pengadilan Negari Batulinci. Pengadilan Negeri Batulinci hanya berwenang mengatakan surat keputusan Turut Tergugat II Bukti P-5, Bukti T-9 dan Bukti T.T.2-4 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya. selanjutnya, untuk dapat terbitnya suatu keputusan persetujuan pemberian Izin Usaha



Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Penggugat oleh Turut Tergugat III dengan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga petitum angka 6 dan petitum angka 7 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Alinea 3

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 dan petitum angka 9 yang memohonkan agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi material dan immaterial, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun yang menerangkan dan mendukung rincian kerugian material Rp. 300.000.000.000.00 (tiga ratus miliar) dan kerugian immaterial Rp.20.000.000.000.00 (dua puluh miliar) yang dideritanya, lebih lanjut Majelis Hakim dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 No.588 K/Sip/1983, yang berbunyi "setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna". Bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan adanya rincian kerugian tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka 8 dan petitum angka 9 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Alinea 1 halaman 93

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang pada pokoknya memohon agar para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum ini berhubungan dengan petitum angka 6 dan petitum angka 7 yang telah ditolak, maka dengan sendirinya terhadap petitum ini adalah beralasan hukum pula untuk ditolak;

TANGGAPAN:

Bahwa TERBANDING/dahulu TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena paktanya Surat

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



Keputusan Bupati Tanah Bumbu (TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 tentang *Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara* PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TERBANDING/dahulu TERGUGAT) dibuat dibuat secara legal, sedangkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 yang dibuat TERGUGAT telah bertentangan dengan *Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut :

"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"

Bahwa karena Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 dibuat dengan cara melawan hukum, hal ini dibuktikan dengan adanya Penetapan Tersangka oleh Ke Jaksaan Agung Republik Indonesia kepada Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terkait izin peralihan pertambangan atas nama TERBANDING dahulu PENGUGAT menjadi atas nama TERBANDING dahulu TERGUGAT. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas tidak TERBANTAHKAN LAGI bahwa PERALIHAN IUP pertambangan atas nama TERBANDING dahulu PENGUGAT menjadi atas nama PEMBANDING dahulu TERGUGAT dibuat secara ilegal. oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim dalam tingkat Pertama mengabulkan gugatan PENGUGAT/dahulu PEMBANDING poin 6 dan 7, yang pada pokoknya menyatakan pada petitum menyatakan sebagai berikut :

"6.Memerintahkan TURUT TERGUGATIII atau pejabat yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT TERGUGAT II) Nomor : 188.48/265/DPMPSTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di
Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34- 015/KALSEL)
tanggal 21 April 2017.

7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PENGGUGAT atas wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar) ".

Karena pada dasarnya tujuan gugatan aquo diajukan oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT agar hak-hak PENGGUGAT/dahulu PEMBANDING atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PENGGUGAT atas wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar) dapat dipulihkan kembali kepada PENGGUGAT/dahulu PEMBANDING"

Karena mengingat bahwa yang berhak untuk memulihkan keadaan PENGUGAT/dahulu PEMBANDING atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING/dahulu TERGUGAT adalah TURUT TERBANDING III/dahulu TURUT TERGUGAT III, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan Petitum PENGGUGAT/dahulu PEMBANDING poin 6 dan 7 untuk memulihkan hak-hak PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PENGGUGAT atas wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar) menjadi atas nama PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT).

Karena Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama tidak mengabulkan Petitum PEMBANDING /dahulu PENGGUGAT poin 6 dan 7 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



yaitu sebagai berikut :

"Selanjutnya, untuk dapat terbitnya suatu keputusan persetujuan pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada penggugat oleh Turut Tergugat III, tidak dapat diperintahkan dalam putusan ini karena Penggugat tentunya wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Turut Tergugat III .dengan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga petitum angka 6 dan petitum angka 7 tidak beralasan hukum atau harus ditolak;"

maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara perdata pada umumnya, dengan demikian PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam Tingkat Banding untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 81/Pdt.G/2021/PNBl., tanggal 10 Pebruari 2022.

PERMOHONAN :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Pebruari 2022.

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut TERGUGAT II.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap PENGGUGAT.
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TERGUGAT) tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT TERGUGAT II) Nomor : 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .
6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III atau pejabat yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (TURUT TERGUGAT II) Nomor : 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017.
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Keputusan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PENGGUGAT atas wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (*tiga ratus tujuh puluh hektar*).
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan aquo.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.868.000.- (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Pembanding/ Terbanding semula Kuasa Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding II semula Penggugat, dimana dalam Memori Banding-nya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehubungan tidak dikabulkannya petitum angka 6 dan angka 7 serta angka 8, 9 dan 10 dari gugatan Pembanding semula Penggugat. Bahwa sedangkan sebaliknya terhadap petitum angka 6 dan angka 7 gugatan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili sesuai fakta hukum dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta telah dipertimbangkan secara cukup, sebagaimana pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022, halaman 92, yang dikutip kembali sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan petitum angka 7, yang pada pokoknya memohon agar Turut Tergugat III diperintahkan untuk membatalkan surat keputusan Turut Tergugat II serta menerbitkan keputusan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara adalah produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada suatu prosedur administrasi Tata Usaha Negara, sehingga terhadap perintah untuk membatalkan dan/atau menerbitkan suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara, bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum C.q. Pengadilan Negeri Batulicin. Pengadilan Negeri Batulicin hanya berwenang menyatakan surat keputusan Turut Tergugat II Bukti P-5, Bukti T-9, dan Bukti T.T.2



- 4 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya. Selanjutnya, untuk dapat terbitnya suatu keputusan Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada Penggugat oleh Turut Tergugat III, tidak dapat diperintahkan dalam Putusan ini karena Penggugat tentunya wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada turut Tergugat III, dengan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga petitum angka 6 dan petitum angka 7 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;"

Bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, lebih lanjut sesuai ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun"), yang menyebutkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Angka 10: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 3

Ayat (1): Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Pasal 53

Ayat (1): Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan



tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Pasal 97

Ayat (8): *Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.*

Ayat (9): *Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:*

- a.** *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- b.** *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- c.** *penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.*

Bahwa berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum lainnya mengenai perintah untuk menerbitkan suatu KTUN adalah kewenangan absolut lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, alasan keberatan Pembanding II semula Penggugat tersebut adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya. Maka cukup beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam mengadili petitum angka 6 dan angka 7, serta terhadap petitum angka 8, 9, dan angka 10 yang tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

2. Bahwa perlu disampaikan kembali fakta hukumnya, Terbanding semula Tergugat tidak ada terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Pembanding II semula Penggugat adalah justru telah salah dalam menerapkan hukum. Karena dari fakta hukum yang telah dikonstatir oleh Terbanding semula Tergugat dalam



jawab-jinawab dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana termuat dalam berkas eksepsi dan jawaban, duplik, dan kesimpulan perkara. Maka jika dalam hal mana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan perjanjian tersebut adalah untuk mengubah dan memindahkan IUP-OP atas nama Penggugat menjadi IUP-OP atas nama Tergugat, akan tetapi dalam hal ini hanya pihak Tergugat yang dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, hingga perbuatan Tergugat dikonstruksikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sama dengan melakukan perbuatan memindahkan IUP-OP yang bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahkan disebut juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka jelas pertimbangan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan hukum.

Bahwa dalam hal ini proses pelimpahan IUP-OP dari Penggugat kepada Tergugat yang berawal dari kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ditindaklanjuti sesuai prosedur dalam ranah hukum administrasi. Dari hal ini maka jelas tidaklah benar dan keliru Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa antara surat dari Terbanding semula Penggugat (vide bukti bertanda P-4 jo. T-5) dan surat dari Pembanding semula Tergugat (vide bukti bertanda P-6) tersebut adalah memiliki materi yang berbeda (lihat Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021, halaman 85 alenia kedua).

Bahwa secara yuridis formil, Tergugat tidak memiliki kewenangan atau hak apapun untuk melakukan perubahan suatu IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena secara tegas otoritas yang berwenang memberikan IUP ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai lingkup kewenangannya masing-masing.

Bahwa sebelum menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat sebagai sebuah kesalahan dan memiliki sifat melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mencermati unsur Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



- Pemegang IUP dan IUPK

Bahwa Penggugat yang merupakan pemegang IUP berdasarkan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (TB. 09 DESPR 34) tanggal 29 April 2010.

- Tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK nya kepada pihak lain

Bahwa unsur ini menyatakan larangan atas upaya pemindahan IUP dan IUPK yang dimiliki oleh suatu pihak, dimana dalam perkara *a quo* pemegang IUP dan IUPK ialah Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (vide bukti bertanda P-1). Adapun klausul larangan yang terdapat pada Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas ditujukan kepada Pemegang IUP dan IUPK yang tidak lain dalam hal ini adalah Pembanding II semula Penggugat, mengingat secara gramatikal frasa "IUP dan IUPK nya" menunjuk kepada suatu subyek pada frasa sebelumnya (Pemegang IUP dan IUPK). Maka jelas, pasal tersebut tidak dapat dikenakan/diterapkan terhadap Terbanding semula Tergugat. Oleh karenanya ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam bagian Penjelasan tidak memuat tafsir lain dan telah dinyatakan "Cukup jelas".

Bahwa fakta hukum lainnya, klausula dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidaklah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan manapun juga (dengan kata lain tergolong dalam kausa yang halal), karena dibuktikan dengan adanya tindakan ikutan yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* yang bahkan sah menurut hukum dan sesuai prosedur administrasi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana amar putusan angka 2, 3, 4, dan 5 adalah pertimbangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan pertimbangan yang benar-



benar secara cermat dan menurut hukum, mohon Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian serta alasan-alasan hukum yang telah Terbanding semula Tergugat (juga selaku Pembanding I) di atas, maka mohon Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat;
- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding II semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

II. DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, demi tercapainya tujuan hukum berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil Memori Banding dalam Memori Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT.

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama *Nomor 1 halaman 76*, yang membuat pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diskualifikasi in person karena Tergugat tidak lagi memiliki hubungan dan kepentingan hukum apapun lagi dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada tidaknya hubungan dan kepentingan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dalam kaitannya dengan gugatan perbuatan melawan hukum aquo, harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, yang akan diuji oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan pada fakta- fakta yang diperoleh dari proses pembuktian yang sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi diskualifikasi in person tidak beralasan hukum dan harus ditolak".

TANGGAPAN:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Tingkat Pertama telah TEPAT dan BENAR sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim ditingkat Banding untuk dapat mengesampingkan atau tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Aquo yang diajukan oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT adalah selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara No.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34), telah membuat dan menandatangani *Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010* yang dibuat antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, namun TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT telah menggunakan *Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010* sebagai dasar bukti dasar Pelimpahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara NO.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34) menjadi atas nama TERGUGAT sesuai dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 tentang *Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara* PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP- OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TERGUGAT) tanpa sepengetahuan dan persetujuan TERBANDING dahulu PENGGUGAT, dimana TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I telah merubah nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama TERBANDING dahulu PENGGUGAT menjadi atas nama PEMBANDING dahulu TERGUGAT. Bahwa perbuatan PEMBANDING dahulu TERGUGAT telah merubah nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama TERBANDING dahulu PENGGUGAT menjadi atas nama PEMBANDING dahulu TERGUGAT adalah bertentangan dengan *Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut:

"Pemegang IUP dan HJPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"

Bahwa gugatan aquo diajukan oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT sehubungan dengan adanya perbuatan PEMBANDING dahulu TERGUGAT merubah nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PENGGUGAT menjadi atas nama PEMBANDING dahulu TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian terbukti TERBANDING dahulu PENGGUGAT masih memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan subjek maupun objek sengketa, untuk itu Pertimbangan Majelis Hakim dalam poin 3 halaman 76 telah TEPAT dan BENAR.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka TERBANDING dahulu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak memori banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT pada poin A dalam 4 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, maka dengan demikian ternyata dan terbukti jelas fakta hukumnya Terbanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat, tidak

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan subjek maupun objek yang disengketakan (diskualifikasi in persona), maka beralasan hukum gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard). "

2. Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Nomor 2 halaman 76 s/d 78, yang membuat pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak".

TANGGAPAN:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Tingkat Pertama telah TEPAT dan BENAR sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim ditingkat Banding untuk dapat mengesampingkan atau tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT telah jelas dan tidak terdapat kerancuan dan kekaburan dalam menyusun gugatan, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT adalah menggunakan *Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010* sebagai dasar bukti dasar Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara NO.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34) menjadi atas nama TERGUGAT sesuai dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 tentang *Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara* PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (PEMBANDING dahulu TERGUGAT) tanpa sepengetahuan dan persetujuan TERBANDING dahulu PENGGUGAT, dimana TURUT TERBANDING I dahulu TURUT



TERGUGAT I telah merubah nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama TERBANDING dahulu PENGGUGAT menjadi atas nama PEMBANDING dahulu TERGUGAT.

Bahwa perbuatan PEMBANDING dahulu TERGUGAT telah bertentangan dengan *Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut :

"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK- nya kepada pihak lain"

Dengan demikian karena perbuatan TERGUGAT yang menggunakan *Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010* sebagai dasar peralihan nama IUP atas nama PENGGUGAT menjadi atas nama TERGUGAT dimana hal ini tidak dibenarkan oleh *Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* sehingga PENGGUGAT menyatakan batal dan tidak sah *Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010* adalah sesuatu hal yang patut.

Bahwa didalam gugatan aquo TERBANDING dahulu PENGGUGAT juga telah jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT yaitu menggunakan *Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010* sebagai dasar bukti dasar Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara NO.: 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 (TB. 09 DESPR 34) menjadi atas nama PEMBANDING dahulu TERGUGAT sesuai dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 tentang *Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP /D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TERGUGAT)* tanpa sepengetahuan dan persetujuan terbanding dahulu PENGGUGAT, dimana TURUT TERBANDING I telah merubah nama Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama TERBANDING dahulu PENGGUGAT menjadi atas nama PEMBANDING dahulu TERGUGAT.

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT telah TEPAT dan BENAR dan tidak terdapat cacat *formil* oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama Nomor 2 halaman 76 s/d 78 telah TEPAT dan BENAR untuk itu TERBANDING PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk menolak dalil eksepsi poin B halaman 4 s/d 6.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil Memori Banding dalam surat Memori Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERBANDING/dahulu PENGGUGAT.
2. Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil memori Banding PEMBANDING dahulu TERGUGAT alinea Ke 2 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan dengan cermat dan seksama, terhadap perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum tersebut, yang mana tidak diikuti dengan perintah lanjutan dalam amar putusan bagaimana proses dan tata cara mengembalikan dalam keadaan semula. Oleh karena pertimbangan yang demikian, terkesan Majelis Hakim Tingkat Pertama melulu hanya memperhatikan gugatan Terbanding semula Penggugat, akan tetapi tidak dengan cermat dan seksama apa akibat bilamana suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Hal ini tidak sejalan dengan teori tujuan hukum yang adalah memberikan kemamfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemamfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil- tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak."

TANGGAPAN:

Bahwa TERBANDING dahulu PENGGUGAT dengan tegas menolak dalil memori banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT, karena pertimbangan yang dibuat Majelis pada Tingkat Pertama telah sesuai

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



dengan Azas Keadilan hukum dan tidak dapat dikatakan melanggar hak-hak hukum yang melekat pada PEMBANDING dahulu TERGUGAT, yang kutipanya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas bahwa perbuatan Tergugat yang mengubah IUP OP atas nama Penggugat menjadi IUP OP atas nama Tergugat adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang pada pokoknya meminta agar perjanjian kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat tersebut (bukti P-8/Bukti T-10) terdapat maksud dan tujuan yang dilarang oleh undang-undang maka konsekuensi yuridis terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian yang mengakibatkan perjanjian antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor 23 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Amaliyah, S.H.,M.Kn., Notaris di tangerang tersebut adalah batal demi hukum (null and void) dianggap tidak pernah ada dan para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian, dimana IUP OP dalam perkara a qua masih atas nama penggugat."

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon agar Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat 1) Nomor: 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) Bukti T-7 dan Bukti T.T-2 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan Turut Tergugat I tersebut diterbitkan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu bertentangan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 Tahun



2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dipertimbangkan diatas. Selanjutnya dihubungkan dengan Bukti P-5, Bukti T-9, dan Bukti T.T 2-4 berupa Surat Keputusan perpanjangan IUP OP diterbitkan oleh Turut Tergugat II tanggal 21 April 2017, ternyata keputusan Turut Tergugat I tersebut yaitu Bukti T-7 dan Bukti T.T-2 memang telah berakhir dan sudah tidak berlaku lagi pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan perpanjangan IUP OP DITERBITKAN oleh Turut Tergugat II tanggal 21 April 2017 tersebut, maka surat keputusan Turut Tergugat I ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang pada pokoknya memohon agar Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) Nomor : 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan IUP OP Batubara Kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-015/KALSEL) tanggal 21 April 2017 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Turut Tergugat II yaitu Bukti P-5, Bukti T-9, dan Bukti T.T.2-4 ini diterbitkan sebagai kelanjut dari surat keputusan Turut Tergugat I Nomor : 296 Tahun 2011 tentang persetujuan pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 Kepada PT.Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) yaitu Bukti T-7 dan Bukti T.T.-2 yang telah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana di pertimbangkan di atas, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pertama tersebut diatas telah TEPAT dan BENAR sehingga tidak terdapat ketidak cermatan dalam membuat pertimbangan putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, apalagi paktanya Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 tentang *Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara* PT. Bangun Karya Pratama



Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TERGUGAT) dibuat secara legal, sedangkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 yang dibuat TERGUGAT telah bertentangan dengan *Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut :

"Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain"

Bahwa karena Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I) No.: 296 Tahun 2011 dibuat dengan cara melawan hukum, hal ini dibuktikan dengan adanya Penetapan Tersangka oleh Ke Jaksaan Agung Republik Indonesia kepada Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terkait izin peralihan pertambangan atas nama TERBANDING dahulu PENGUGAT menjadi atas nama PEMBANDING dahulu TERGUGAT.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas tidak TERBANTAHKAN LAGI bahwa *PERALIHAN IUP pertambangan atas nama TERBANDING dahulu PENGUGAT menjadi atas nama PEMBANDING dahulu TERGUGAT dibuat secara ilegal*, oleh karena itu dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT tersebut diatas dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada sehingga dalil PEMBANDING dahulu TERGUGAT tersebut harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, TERBANDING dahulu PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Tingkat Banding untuk menolak memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT, dan mohon untuk menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Pebruari 2022.

PERMOHONAN :

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



PRIMER:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING /dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 81/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 10 Pebruari 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING /dahulu TERGUGAT.

SUBSIDER :

-----Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN.Bln. tanggal 10 Februari 2022, termasuk didalamnya mempelajari semua alat bukti dari kedua belah pihak, serta setelah membaca dan mempelajari pula memori banding yang diajukan Pembanding/Terbanding semula Tergugat, memori banding yang diajukan Terbanding/Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PN.Bln tanggal 10 Februari 2022 tersebut adalah sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap alat buktinya maupun dalam penerapan hukumnya, dimana semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan seksama dan lengkap termasuk didalamnya keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat :

- Pada point ke 2 (dua), yang menyatakan : Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan
- Pada point ke 3 (tiga), yang menyatakan : batal demi hukum Perjanjian Kerja Sama Kuasa Pertambangan (K.P) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, serta

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



- Pada point ke 4 (empat), yang menyatakan : Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) No. 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari No. 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan
- Point ke 5 (lima), yang menyatakan : Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) No. 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-105/KALSEL) tanggal 21 April 2017, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikabulkan maka :

Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, keadaan harus dikembalikan seperti semula (status quo) dan pihak Penggugat (dalam hal ini PT. Bangun Karya Pratama Lestari) yang mempunyai hak untuk mengajukan kembali Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara atas Wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan kode wilayah TB.09 DESPR 34 dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh hektar);

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, kewenangan penerbitan dan pencabutan ijin usaha pertambangan batubara telah beralih dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I (ESDM RI) dan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, maka pihak Penggugat dalam hal ini PT. Bangun Karya Pratama Lestari adalah pihak yang berhak untuk mengajukan kembali perpanjangan ijin usaha pertambangan operasi produksi batubara atas Wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan kode wilayah TB.09 DESPR 34-105/KALSEL dengan luas 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh Hektar) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat point 10 tentang menghukum Turut Tergugat I,



Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini sudah sewajarnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan atau alasan-alasan dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat yang termuat dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memperbaiki/membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikarenakan semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN. Bln tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding, beralasan hukum untuk dikuatkan, dengan perbaikan dan penambahan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan, maka Pembanding/Terbanding semula Tergugat ada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 191 dan Pasal 192 Rbg jo. Pasal 53 Rv, Pasal 283 Rbg, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/2021/PN.Bln tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnyanya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatige daad**) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) No : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-105/KALSEL) tanggal 21 April 2017 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa Pihak Penggugat (PT. Bangun Karya Pratama Lestari) berhak untuk mengajukan kembali Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara atas wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah : TB.09 DESPR 34-105/KALSEL dengan luas : 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh Hektar) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI);
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2022/PT.BJM



8. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

9. Menolak gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh kami: H. Mohammad Idroes, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sumantono, SH., MH. dan Abdul Halim Amran, SH., MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sumantono, SH., MH.

H. Mohammad Idroes, SH., M.Hum.

ttd

Abdul Halim Amran, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Gt. Erwina Darmawati, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)